

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang diupayakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud dari adanya sistem perencanaan pembangunan nasional itu telah termaktub di dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) di dalam Undang-undang tersebut menjelaskan ruang lingkup dari sistem pembangunan itu sendiri yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia”.

Aspek makro yang meliputi semua bidang kehidupan diantara lain dalam hal agama, ideologi, hukum, politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, dan keamanan hingga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.¹

Tujuan pembangunan dari pengembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu berguna untuk mencapai berbagai kemudahan dibidang kehidupan manusia. Perkembangan teknologi

¹Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

informasi dan komunikasi sangat berpengaruh dalam bidang perdagangan, ekonomi, dan pemerintahan. Contohnya seperti kegiatan pembuatan film, penyimpanan, dan penyebaran film dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Film adalah teks yang memuat serangkaian citra fotografi yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan tindakan dalam kehidupan nyata.²

Film merupakan sebuah sarana bagi manusia untuk mendapatkan hiburan dan sangat diminati oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhannya. Film merupakan media komunikasi sosial yang terbentuk dari penggabungan dua indra yaitu penglihatan dan pendengaran, yang mempunyai tema sebuah cerita yang banyak mengungkap realita sosial yang terjadi di lingkungan tempat dimana film itu tumbuh. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.³

Film termasuk kedalam sebuah karya cipta yang dilindungi dan merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang haknya melekat pada diri pencipta yang biasa disebut dengan hak cipta. Hak itu diantaranya adalah hak ekonomi dan hak moral.⁴ Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk pemegang hak cipta agar mendapatkan manfaat

² Danesi Marcel, *Semiotika Media*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010, hlm 134

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

⁴ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Melalui: <<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/0000/docId/12692>>, 14 Februari 2020, pukul 09:15 WIB.

ekonomi atas suatu ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karna bersifat pribadi dan kekal artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.⁵

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat di golongan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan atau “penemuan”.⁶

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Pada dasarnya hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Selain itu juga hak cipta dapat untuk membatasi pengadaan sah atau tidaknya suatu ciptaan. Hak cipta juga memiliki masa berlaku yang terbatas, hak cipta juga hanya berlaku pada karya seni atau karya cipta.

Selain itu hak kekayaan intelektual juga bisa dilakukan jual beli seperti sebuah buku dan Hak kekayaan intelektual dapat pula dilakukan

⁵ Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 98-100.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

⁷ Lihat Pasal I ayat(1) Undang-Undnag Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

sewa-menyewa dengan batas waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan, hak (membayar) tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut⁸ karna ciptaan yang dilakukan sewa-menyewa itu merupakan hak milik pencipta dan tidak dapat diganggu gugat atau tidak bisa bertindak sewenang- wenangnya terhadap ciptaan tersebut. Hak cipta sebagai hak milik yang sudah melekat pada diri pencipta sebagaimana dalam Pasal 570 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan sebagai berikut :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”⁹

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa film merupakan hak milik pencipta yang dimana hak kepemilikinyaa melekat pada diri pencipta, sebagai hak kebendaan yang paling sempurna, hak milik memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang lain merupakan hak anak terhadap hak milik;

⁸ Damian Eddy Simon Butt dkk, *Hak Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar*, Medika Pustaka, Bandung, 2011, hlm. 6

⁹ Subekti dan Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 570, Balai Pustaka Persero, Jakarta, 2014, hlm. 171

2. Hak milik ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapny;
3. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik;
4. Hak milik mengandung inti (benih) dari hak kebendaan yang lain.

Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukannya sebagai bagian dari hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Dalam kedudukannya seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain sebagai aset, sifat karya sinematografi yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam menjadikan suatu kesepakatan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan.¹⁰

Pencipta dalam sebuah produksi film yang memiliki kewenangan atas ciptaannya sesuai berdasarkan pada Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya: a. Disebut dalam Ciptaan; b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Kemudian, dijelaskan kembali dalam Pasal 36 mengenai penciptaan dalam produksi film, dimana jika ada pengecualian yang diperjanjikan,

¹⁰ Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2011, hml. 11

Pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja, maksudnya "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" ialah ciptaan yang dibuat atas dasar adanya hubungan kerja di lembaga swasta atau berdasarkan pesanan pihak lain. Dengan demikian jika melihat ketentuan di atas, apabila suatu pembuatan film tidak diperjanjikan sebelumnya, yang menjadi pemegang hak cipta ialah pihak yang membuat ciptaan film (penulis cerita/narator). Tetapi jika ada perjanjian, maka kemungkinan pihak pemberi kerja atau yang memberikan pesanan yang menjadi pemegang hak cipta (rumah produksi).¹¹

Pada suatu film terdapat ciptaan-ciptaan yang masing-masing memiliki hak cipta secara individu, seperti misalnya: naskah/script/skenario/buku, lagu, gambar, musik, foto, video, dan lain-lain.¹² Karya sinematografi dilindungi dalam Hak Cipta sebagai benda berwujud. Karya sinematografi memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan.

Proses produksi film tidak hanya melalui proses dasar dari pengambilan cerita yang masih dalam bentuk imajiner, terkadang produksi film dapat diambil dari produksi film-film sebelumnya yang telah ada. Proses tersebut terbagi menjadi 4 (empat) tahapan proses: *Pertama*, sequel, merupakan proses pembuatan film lanjutan dari seri film yang telah dibuat

¹¹Abi Jam'ah Kurnia, [Hukum Online], *Siapa Pemegang Hak Cipta Dalam Produksi Film*, Melalui:<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fcb9d9cce/siapa-pemegang-hak-cipta-dalam-suatu-produksi-film/>>, 04-April-2021.

¹²Risa Amrikasari, [Hukum Online], *Jenis-Jenis Ciptaan Yang Terdapat Dalam Film*, Melalui:<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fc3500d76/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film/>> 4 Maret 20120, pukul 2:09 WIB

sebelumnya. *Kedua*, prequel hampir sama saja dengan sekuel, namun perbedaannya terdapat dalam alur penceritaannya, yang lebih menceritakan masa lampau yang belum terceritakan dalam alur film pada versi sebelumnya. *Ketiga*, remake merupakan proses pembuatan film ulang yang terinspirasi dari film sebelumnya yang sukses di zamannya, dengan alur cerita yang hampir sama dengan sebelumnya. *Keempat*, reboot merupakan proses pembuatan film yang sama dengan remake, namun alur ceritanya dibuat jelas berbeda dari sebelumnya, di sini jelas penceritaannya dibuat sedemikian baru.¹³

Dan apabila terjadi pembuatan film ulang maka memungkinkan terjadi pengalihan pemegang hak cipta. Hal itu tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁴

Proses pembuatan ulang film merupakan penggunaan, atau pengembangan yang terinspirasi dari film sebelumnya. Dimana hal itu memungkinkan adanya pengalihan hak cipta, dari pencipta awal, atau pemegang hak cipta sebelumnya kepada penerima hak cipta yang baru (selanjutnya) bergantung pada proses perjanjian atau kesepakatan yang dibuat, dengan tertulis atau tidak tertulis.

¹³Studio antelop, *entertainment; perbedaan sekuel, prekuel, remake, reboot, dan spinoff*, Melalui:<[studioantelop.com/ perbedaan-sekuel-prekuel-remake-reboot-dan-spinoff/](http://studioantelop.com/perbedaan-sekuel-prekuel-remake-reboot-dan-spinoff/)>, 04-April-2021.

¹⁴ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 16

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 Huruf m Tentang Hak

Cipta yang menyatakan sebagai berikut¹⁵ :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk yang tertera pada huruf h, Karya sinematografi ;

Dalam huruf m di atas menyatakan bahwa karya film Benyamin Biang Kerok termasuk kedalam karya sinematografi yang termasuk bagian dari objek perlindungan hak cipta, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak Cipta.¹⁶ Film atau karya sinematografi yang berjudul Benyamin Biang Kerok merupakan sekumpulan dari hak-hak cipta. Semua hak yang ada di dalamnya harus secara benar didata, diselesaikan kompensasinya dan “diamankan” (melalui pengalihan atau lisensi) serta didokumentasikan bagi kepentingan pemegang hak cipta film agar kepemilikan hak cipta karya tersebut menjadi jelas.

Proses pembuatan ulang film jelas diperbolehkan, apabila mendapat ijin yang sah dari pencipta film dan/atau pemegang hak cipta film sebelumnya. Melalui perjanjian yang ada dimana kebolehan pembuatan ulang film tersebut diperbolehkan dengan memberikan hak moral¹⁷ dan

¹⁵ Lihat Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶ Mustofa Agus, *Sinematografi Untuk Pelajar*, Edukasi, Surabaya, hml 16

¹⁷ (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Lihat Pasal 5 UU Hak Cipta tahun 2009 tentang Hak Cipta.

ekonomi¹⁸ bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Setiap pencipta dalam sebuah karya sinematografi berhak memperoleh hak yang semetinya tersebut.

Namun kejadian yang terjadi pada film yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini yaitu film yang digarap oleh PT Falcon, PT Max Kreatif Internasional, dan PT Layar Cipta Karyamas Film. Film tersebut berjudul Benyamin Biang Kerok, yang di promotori oleh Hanung Bramantyo sebagai produser pada film tersebut. Dimana film ini terinspirasi dari film Benyamin Biang Kerok 1972, dimana awal mula naskah film ini muncul dan dibuat oleh penulis yang terkenal dimasanya, yaitu Syamsul Fuad. Film tersebut mengalami proses remake yang dilakukan oleh PT Falcon, PT Max Kreatif Internasional, dan PT Layar Cipta Karyamas Film.

Film Benyamin Biang Kerok menjadi sengketa karena adanya pengajuan dari Syamsul Fuad selaku pencipta naskah film tersebut (sekaliyug yang mengajukan permohonan gugatan atas PT Falcon, PT Max Kreatif Internasional, dan PT Layar Cipta Karyamas Film) selaku Tergugat I, II dan III. Dalam gugatannya Syamsul Fuad menyatakan bahwa Tergugat I, II, dan III telah melanggar hukum (melakukan tindakan *immoral*) terkait hak cipta berkenaan dengan hak moral dan ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlalu dalam Pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

¹⁸ Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Lihat Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta kepada atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan”

Dalam permohonan gugatannya Syamsul Fuad menyatakan bahwa Tergugat I, II, dan III sama sekali tidak memberi konfirmasi terkait rencana perilisan ulang film Benyamin Biang Kerok yang dirilis pada tahun 2018, bahkan ia menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui akan perencanaan perilisan ulang film tersebut dari sesama kerabat wartawan dan bukan dari pihak Tergugat I, II dan III. Hanung Bramantyo dalam wawancaranya dengan dengan Tim Reporter Tempo.com memberi kejelasan terkait sengketa yang sedang dihadapinya, ia menyatakan bahwa:

“Memang film Benyamin Biang kerok adalah *remake* dari film Biang Kerok Tahun 1972 tapi saya tidak diminta oleh Falcon untuk mengikuti cerita Biang Kerok Karya Pak Syamsul”¹⁹

Dalam keterangan dibawah Register Perkara Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst., Syamsul Fuad dalam beberapa pokoknya, (Pada Bagian (a) Nomor 1 (satu), Poin Nomor 4 (empat), 5 (lima), dan Poin Nomor 6 (enam) menegaskan bahwa:

“Syamsul Fuad merupakan penulis cerita Benyamin Biang Kerok yang dirilis pada tahun 1972; dan bahwa terinspirasi dengan kesuksesan film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung, Tergugat I dan Tergugat II memproduksi film Benyamin Biang Kerok yang dirilis pada tanggal; 1 Maret 2018 dan film Biang Kerok Beruntung yang dirilis pada bulan Desember 2018; Bahwa penggugat sebelumnya tidak pernah diberi tahu oleh pihak tergugat; dan bahwa penggugat merasa kecewa terkait pembuatan film

¹⁹ Lestanya R Baskoro, *Hanung Tentang Benyamin Biang Keroknya yang Masuk Pengadilan*, Tempo.co: 26 Maret 2021, Melalui: <<https://hukum.tempo.co/read/1072789/hanung-tentang-benyamin-biang-kerok-nya-yang-masuk-pengadilan>>, 4 April 2021.

tersebut karena adanya hak ekonomi dan hak moral penggugat yang dilanggar”.

Namun di sisi lain, para pihak tergugat menanggapi adanya pernyataan tersebut dengan memberi tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat II melalui surat nomor 413/F.04/XI/2017 tanggal 23 November 2017 berkenaan dengan film Benyamin Biang Kerok sebagai tindakan dalam rangka menindak-lanjuti pertemuan antara Bapak Syamsul Fuad dan Bapak Ody Mulya yang telah dilakukan sebelumnya dengan menyampaikan beberapa point sebagai berikut:

Pertama, Tergugat II menyatakan bahwa Bahwa film berjudul Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung telah beralih kepemilikannya kepada Falcon sejak tanggal 21 Oktober 2010;

Kedua, Tergugat II menyatakan bahwa kami telah memperoleh izin dari keluarga Alm. Benyamin Suaeb (aktor) untuk melakukan produksi film layar lebar Benyamin;

Ketiga, Tergugat II menyatakan bahwa kami menyiapkan penulisan skenario baru untuk produksi film Benyamin tersebut;

Keempat, Tergugat II menyatakan bahwa atas perkenaan Bapak, sebagai apresiasi kami akan mencantumkan nama Bapak dalam credit title film produksi Max Pictures dan Falcon Film, yaitu: Syamsul Fuad selaku penulis film Benyamin Biang Kerok (tahun 1972) dan Biang Kerok Beruntung (tahun 1973).

Melihat pernyataan dari Tergugat II tersebut bahwa proses pengalihan hak kepemilikan pada PT Falcon tidak diketahui oleh pencipta narasi atau cerita dari film Benyamin Biang Kerok yang berperan sebagai penggugat dalam putusan pengadilan ini. Para Tergugat hanya meminta izin kepada keluarga aktor utama (Yayasan Keluarga Benyamin Suaeb) dalam film tersebut, dimana seorang aktor tidak memiliki wewenang atas kepemilikan hak cipta dalam produksi perfilman.

Sehingga dalam putusan Majelis Hakim Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta menolak seluruhnya dengan dalil dan pertimbangan menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pemegang hak cipta, melainkan hanya sebatas pencipta saja, atau pemegang hak moral.

Karena film Benyamin Biang Kerok termasuk kedalam objek yang dilindungi oleh hak cipta sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 Huruf m, seperti dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah media komunikasi masa gambar gerak (*moving images*).²⁰

Putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan dari Syamsul Fuad sebagai pencipta naskah awal Film Benyamin Biang Kerok seakan menghilangkan hak nilai perlindungan hukum pada karya sinematografi, dengan alasan mendudukan status Syamsul Fuad bukan pemegang hak pencipta melainkan hanya sekedar pencipta saja.

Berdasarkan dengan kronologi yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst TENTANG HAK CIPTA FILM ATAS REMAKE FILM TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH PRODUSER FILM DIHUBUNGAN**

²⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm 159

**DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst ?
3. Bagaimana kendala dan upaya terhadap hak cipta film bagi Pencipta Naskah film atas remake film tanpa izin kepadanya yang dilakukan oleh produser film di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan proposal ini mempunyai tujuan dan manfaat untuk kedepannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam keputusan hakim pada putusan perkara Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst;
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst;

3. Untuk mengetahui upaya dan kendala terhadap hak cipta film bagi Pencipta Naskah film atas *remake* film tanpa izin kepadanya yang dilakukan oleh produser film di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan pada umumnya peneliti ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata perihal hak cipta.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga sebagai tambahan bagi kepastakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para pemegang hak cipta sinematografi mengenai ketetapan perlindungan hukum yang diterima oleh pencipta awal naskah film terhadap adanya pembuatan ulang film;
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat nya terkhusus bagi produser –produser film yang bekerja sama dengan para kru pembuat film termasuk sutradara,

pembuat naskah hingga bagi para editor video perfilman pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, terkhusus pada hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan, sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang dimana suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundnag-undangan.²¹ Maka jika hak dan kewajiban itu dilanggar oleh seseorang maka akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwajib.

Di Indonesia sendiri aturan hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta didalamnya ada pada Undang-Undang Pasal 28 D ayat (1) 1945 Amandemen ke VI yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”

Kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan hak setiap orang yang harus dipenuhi pemerintah terhadap rakyatnya, seperti seseorang yang mempunyai suatu karya tertentu, yang dimana karya tersebut harus dijamin kepastian dan perlindungan hukum yang jelas dan

²¹ Putera Astomo, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945*, hlm.1

diatur didalam perundang-undangan agar terhindar dari perbuatan yang merugikan pencipta seperti pembajakan, penjiplakan, dan lain-lain.

Maraknya dunia perfilman yang tidak pernah surut, menghadirkan inovasi-inovasi yang memberikan sensasi hiburan berupa sinematografi yang muncul melalui hasil pemikiran para penciptanya. Pencipta film terkadang memberikan gagasan atau ide cerita yang tidak seutuhnya keluar dari hasil pemikirannya, melainkan mereka dapat memanfaatkan proses *remake* film dengan cara memberikan sedikit bumbu-bumbu inovasi sehingga terlihat berbeda meskipun alur cerita memiliki arti dan maksud yang sama dari film yang sebelumnya telah ditayangkan. Hasil pemikiran atau ide tersebut merupakan sebuah karya cipta yang lahir dalam bentuk sebuah catatan cerita yang diadopsi menjadi sinematografi.

Dengan demikian dalam jasa pembuatan film meliputi beberapa struktur pelaku dan teknis pembuatannya dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 pada Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 8 Ayat (2) dijelaskan beberapa point yang berbunyi sebagaimana berikut:²²

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

Pelaku Usaha perfilman meliputi: a. Pembuatan film; b. Jasa teknik film; c. Pengedaran film; d. Pertunjukan film; e. Penjualan film dan/atau penyewaan film; f. Pengarsipan film; g. Ekspor film; dan h. Impor film.

²² Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060

Adapun poin-poin yang termuat dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana berikut:²³

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

(1) Pelaku kegiatan perfilman meliputi: a. Pelaku kegiatan pembuatan film; b. Pelaku kegiatan jasa teknik film; c. Pelaku kegiatan pengedaran film; d. Pelaku kegiatan pertunjukan film; e. Pelaku kegiatan apresiasi film; dan f. Pelaku kegiatan pengarsipan film.

(2) Pelaku usaha perfilman meliputi: a. Pelaku usaha pembuatan film; b. Pelaku usaha jasa teknik film; c. Pelaku usaha pengedaran film; d. Pelaku usaha pertunjukan film; e. Pelaku usaha penjualan film dan/atau f. penyewaan film; g. Pelaku usaha pengarsipan film; h. Pelaku usaha ekspor film; dan i. Pelaku usaha impor film.

Dalam hal ini pencipta film atau pembuat naskah film termasuk kedalam pelaku usaha atau pelaku kegiatan dalam pembuatan film yang dimana mereka merupakan sosok dibalik layar terciptanya suatu karya film sehingga karya film yang dihasilkan kadang tidak diketahui siapa penciptanya dengan demikian, untuk mengakui bahwasanya karya tersebut adalah miliknya seorang pembuat film harus mendaftarkan karya yang dibuatkan ke Dirjen HKI untuk mengeluarkan suatu bukti dalam bentuk sertifikat hak cipta.

1. Teori Hukum Umum

Teori hukum merupakan suatu pandangan yang sistematis mengenai pernyataan hukum (*legal statment*), yang kemudian dibentuk berdasarkan pada hubungan antara variabel hukum yang kemudian dapat menerangkan hakikat serta gejala hukum

²³ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060

yang berlaku serta dapat diverifikasi bertujuan guna memberikan *justification* dan mengestimasi pada suatu peristiwa hukum tertentu.²⁴ Sehubungan dengan penelitian ini kerangka pemikiran yang diterapkan oleh peneliti berdasarkan pada konsep teori hukum umum yang terdiri dari kepastian hukum, keseimbangan dan kepentingan, dan kemanfaatan.

a. Kepastian Hukum

Dalam teori kepastian hukum nilai serta kualitas yang ingin diraih ialah nilai keadilan serta kebahagiaan bagi seluruh lapisan tanpa terkecuali. Begitu pula dalam penerapan hak cipta pada suatu karya sinemtoografi bagi pembuat naskah film untuk menegakan suatu keadilan sehingga tidak ada pihak yang sama-sama dirugikan, sehingga tercapainya kebahagiaan bagi masing-masing pihak.²⁵

Kepastian hukum memiliki dua bentuk *pertama* bentuk secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun bentuk kepastian hukum secara tertulis seperti hukum materil dan formil berupa perundang-undangan seperti Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Undang-Undang No. 28 Tahun

²⁴ Isharyanto, *Teori Hukum*, hlm. 29

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

2014 Tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman; dan peraturan lainnya. Kepastian hukum tidak tertulis dapat berupa hukum adat, ataupun suatu pemikiran dari orang yang berpengaruh termasuk pemikiran hakim yang dikeluarkan melalui hasil keputusannya.²⁶

Adanya suatu kepastian hukum pada hak cipta termasuk pada karya sinematografi itu bertujuan untuk menjaga kepentingan para pihak yang berkecimpung dalam proses upaya pembuatan karya tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena telah adanya suatu ketetapan hukum yang pasti hingga menjadi pedoman bagi para pihak yang berkarya dibidang sinematografi.

b. Keseimbangan dan kepentingan

Teori yang dikemukakan oleh teori Rascoe Pound arti dari keseimbangan ialah antara ketentuan syarat-syarat yang diberlakukan oleh Undang-Undang dengan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan hak cipta pada pembuat naskah film dan produsernya, kepentingan para pihak penggugat dan pihak tergugat. atau kepentingan terdakwa

²⁶ Zarfitson, *Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, hlm. 12.

dan kepentingan korban. Hal tersebut termasuk kedalam perkara yang berkaitan dengan kasus Perdata.

Mengenai keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat melalui ketentuan pada Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, yang mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut.²⁷

Seperti hak moral dan ekonomi yang semestinya diperoleh pembuat naskah pada saat pembuatan karya film. Pada praktiknya memiliki ada dua langkah untuk melindungi kepentingan pihak yang seharusnya terpenuhi haknya, yaitu mengajukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau pihak yang berkaitan semata-mata karena uluran tangan pelaku tersebut.²⁸

c. Keadilan

²⁷ Satjipto Rahardjo, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 139.

²⁸ Lihat pada suduthukum.com, Diakses Pada 08 Juli 2021.

Indonesia telah jelas menggambarkan nilai keadilan yang harus dimiliki bagi negaranya termasuk warga negara. Hal itu telah menjadi nilai yang menjadikannya paradigma dari setiap dasar tindakan warga negara Indonesia. Hal itu tertuang dalam butir sila kedua dan kelima dari Pancasila yang meruakan sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dan sila kelima yang berbunyi sebagaimana berikut: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Maknanya adil ialah bahwa hakikat dari manusia merupakan makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil. Adil yang utama ialah adil dengan diri sendiri, adil bagi orang lain, adil terhadap bangsa dan negara. Konsekuensi dari nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan ada tiga, berikut penjelasannya:²⁹

- 1) Keadilan distributif, yakni sikap adil negara terhadap warganya;
- 2) Keadilan legal, sikap adil warga negara terhadap negara artinya warga wajib memenuhi keadilan seperti mentaati peraturan yang berlaku dalam negara; dan

²⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Cetakan. Ke-II), Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 92.

3) Keadilan komutatif, yaitu adil yang harus ditimbukan antara warga negara satu dengan yang lainnya dan sebaliknya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah ditegakan terkhusus dalam suatu ketentuan peraturan yang diterapkan guna menjadi dasar tujuan yang harus diwujudkan dalam hidup bernegara. Sebagaimana ketetapan hukum yang harus menjunjung tinggi nilai keadilan pada suatu perkara yang melindungi hak cipta termasuk hak cipta pada karya sinematografi yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia.

Keadilan yang dimaksud dalam hak cipta karya sinematografi ialah adanya hak-hak yang harus diperoleh bagi setiap pihak yang berkaitan didalam proses pembuatannya, seperti hak moral dan eksekutif (ekonomi). Disanalah peran ketentuan hukum guna menyalurkan ketiga konsekuensi daripada nilai keadilan yang sesuai bagi para pihak untuk memperoleh haknya masing-masing.

2. Teori Hukum Khusus Perlindungan Hukum

Mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta film terkait hak kekayaan intelektual, menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

sewenang-wenang oleh penguasa/pihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan bagi manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Awal mula teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, hal ini dikemukakan Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

³⁰ Setiono, "Rule of Law", Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

³¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum (Cetakan ke V)*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hlm.

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²

Fitzgerald menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³³

Menurut Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:

- a. Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*);
- b. Making Available Right dan Merchandising right;
- c. Doktrin Penggunaan yang pantas (*Fair use/ Fair dealing*);
- d. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*);
- e. Perlindungan (Hak) Karakter;
- f. Pengetahuan Tradisional (*traditional Knowledge*); dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta;
- g. Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; *software free, copyleft, open source*.³⁴

Hak Cipta merupakan terjemahan dari *copyright* dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia secara harfiah

³² Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum (Cetakan ke V)*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2000, hlm. 74

³³ Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Melalui: <<https://www.neliti.com/id/publications/184884/perlindungan-hukum-terhadap-hak-cipta-menurut-pasal-12-undang-undang-nomor-28-ta>>, 20 Februari 2020 pukul 15: 05 WIB.

³⁴ Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 24.

dapat dikatakan sebagai hak salin. Istilah copyright sendiri pada mulanya teretus dari ditemukannya revolusi baru, yaitu mesin cetak.³⁵ Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.³⁶ Jika suatu ciptaan dirancang oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan perancangannya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.³⁷

Mengenai karya sinematografi yang merupakan suatu hak cipta yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sehingga hal itu harus dilindungi sebaik mungkin. Langkah itu diawali dengan harus mendaftarkan karyanya terlebih dahulu dan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang No 14 tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

³⁵ Harris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Erlangga, Jakarta, 2011, hml 74

³⁶ Abdul R. Sailman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 174.

³⁷ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 27.

dan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Demi menjamin perlindungan hukum maka tidak hanya peraturannya yang harus ada namun perlu juga penegakan hukum oleh karena itu diperlukan sarana penegakan hukum berupa lembaga penegakan hukum, dan pada lembaga tersebut terdapat penyelesaian sengketa yang bisa digunakan untuk mengurus persoalan hak cipta dalam penyelesaian sengketa terkait Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui jalur Litigasi pada Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 yang berbunyi sebagaimana berikut:

- (1) Sengketa dibidang perniagaan yang termasuk lingkup Pengadilan Niaga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat keputusan Presiden ini ditetapkan telah diberi kasa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain melalui jalur Litigasi penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui jalur Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution*), merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan

para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negri³⁸

Objek yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³⁹ Perlindungan Hak Cipta dapat diberikan kepada benda yang telah berwujud, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2)23 TRIPs yang menyatakan bahwa Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.⁴⁰

Dasar diberlakukannya perlindungan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tentang Hak Cipta 2002. Hak cipta adalah hak eksekutif yang dimiliki oleh pencipta atau orang yang diberi izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptannya tanpa mengurangi aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang⁴¹.

³⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, [Hukum Online], *Litigasi dan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Melalui: <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>>, 04 Maret 2020, pukul 02:33 WIB.

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 22

⁴⁰ Tim Lindsey et. Al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Pty Ltd Bekerjasama Dengan Alumni, Bandung, 2002, hlm. 23

⁴¹ Lihat Pasal I ayat(1) Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang tentang hak cipta sudah cukup jelas menyatakan bahwa sinematografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Karena sinematografi merupakan karya yang diterbitkan oleh pencipta dan memiliki hak eksekutif terhadap si pencipta, sehingga menyebabkan sinematografi dilindungi oleh hak cipta. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁴²

Terhadap suatu ciptaan yang sudah didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, berlaku ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta Tahun 2014, yaitu dicatatkan peralihan haknya dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dan tunduk pada prinsip *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet* yang terkandung dalam Pasal 584 KUH Perdata⁴³, Artinya setiap peralihan hak cipta atau hak terkait hanya sah dan dapat diperkenankan secara yuridis jika dilakukan oleh orang yang berhak untuk mengalihkannya.

Dengan demikian langkah tepat yang harus dilakukan oleh pencipta termasuk pada kasus pencipta naskah dari film

⁴² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁴³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, PT Cipta Adiyta Bakti, Bandung 2012, hlm. 82

Benjamin Biang Kerok dimana ia merasa dirugikan oleh pihak lain dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, karena hal tersebut merupakan sebuah upaya demi terciptanya efektivitas hukum yang telah ditetapkan di Indonesia, dan memperoleh perlindungan hukum semestinya. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika pengajuan gugatan pencipta film yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat dikabulkan oleh majlis hakim, semua itu perlu pertimbangan yang mendalam bagi para hakim demi terciptanya asas keadilan dalam hukum.

Pertimbangan hakim berlandaskan pada dua pokok pertimbangan, *Pertama*, pertimbangan hukum yang menitik beratkan permasalahan untuk memiliki landasan hukum yang tepat, dengan cara menganalisa dan menempatkan duduk perkara tersebut pada sumber hukum yang tepat. *Kedua*, pertimbangan fakta yang melandasi pengajuan gugatan tersebut diajukan dengan melihat dan menganalisa bukti yang diajukan dalam persidangan.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan metodologi sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis⁴⁴. Dalam hal ini menggambarkan fakta dan data baik berupa data primer yaitu berdasarkan peraturan Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,, dan data sekunder berupa teori atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif, artinya teknik penelitian dalam perolehan data-data berupa data primer, sekunder, dan tersier berkaitan dengan hukum semacam hasil putusan, selanjutnya dianalisis berdasarkan norma hukum, doktrin hukum dan asas hukum yang sudah baku dalam kajian bidang ilmu hukum. Dasar penulis memilih metode ini karena sebagai alat untuk mengkaji dan mencermati lebih dalam, apakah ada kesesuaian, baik secara vertikal maupun secara horizontal antara peraturan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan peraturan yang lainnya berkenaan dengan Putusan Hakim

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2008, hlm 10.

Pengadilan Niaga Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/Pn Niaga Jkt.Pst Tentang Hak Cipta Film Atas *Remake* Film Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Produser Film.

Berhubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini boleh dipergunakan lebih dari satu pendekatan.⁴⁵ Pertama, dengan menggunakan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan; Kedua, dengan menggunakan *case approach* atau pendekatan dalam sebuah kasus. *Statute approach* digunakan untuk meneliti Undang-undang yang diberlakukan dan mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta pada produksi perfilman di Indonesia.⁴⁶ Sedangkan *case approach* dalam penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, digunakan bertujuan untuk melihat bagaimana konsep penerapan kaidah, atau norma hukum,⁴⁷ yang diterapkan pada prakteknya, terkhusus pada konsep penerapan kaidah atau norma hukum yang diterapkan oleh majlis hakim dalam putusan nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris; dimana Penelitian Yuridis Empiris merupakan sebuah

⁴⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 300.

⁴⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 137.

⁴⁷ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana..., hlm. 158.

penelitian tentang penelitian hukum. Merumuskan atau melaksanakan peraturan dan perundang-undangan normatif untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸ Penelitian Yuridis Empiris merupakan salah satu jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian terhadap data primer, dimana penelitian tersebut merupakan studi yang memeriksa dan meninjau hukum serta peraturan atau perundang-undangan yang kemudian menggabungkan antara data dan perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini tidak didasarkan hanya pada satu tinjauan disiplin ilmu hukum saja, namun juga meninjau dari perspektif aspek lain, yaitu dari disiplin ilmu bahasa dan sastra, menimbang objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebuah manifestasi dari maha karya sastra. Namun, meskipun demikian, penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena perspektif dari disiplin ilmu bahasa dan sastra dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai alat untuk pelaksanaan penelitian saja.⁴⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

⁴⁹ Soerjono Sukanto dan Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 25.

dengan satu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

Data yang diambil dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber Hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari Putusan nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst. dan hasil wawancara atau observasi secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Sumber Data Sekuder

Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum diantaranya ialah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang diperoleh melalui mengkaji peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1) Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945);

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;
- 6) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 7) Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga, dan peraturan lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yaitu berupa: hasil-hasil penelitian, seperti; Skripsi, Tesis, Jurnal Makalah, dan hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Kemudian, data tambahan dari data sekunder ialah dua video film Benyamin Biang Kerok edisi pertama (1972) dan edisi kedua (2018).

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang mendorong terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mempermudah dalam memahami penjelasannya, bahan hukum primer yang digunakan ialah: Ensiklopedia hukum, Bibliografi, Kamus hukum, kamus filsafat, kamus bahasa, Indeks kumulatif, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan. 50

4. Teknik Pengumpulan Data

a. **Studi Kepustakaan**

Data-data dalam penelitian ini salah satunya diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu

⁵⁰ Soerjono Sukanto dan Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

b. Studi Lapangan

Mengenai studi lapangan (Field research) dalam penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang menjadikannya bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer.⁵¹ Selanjutnya dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui dua langkah sebagaimana berikut:

1) Observasi

Tahapan observasi pertama ialah dengan menonton video Film serial Benyamin Biang Kerok tahun 1972, 1973 dan kemudian membandingkan film Benyamin Biang Kerok yang dirilis pada Tahun 2018, dimana hal itu disandingkan dengan beberapa point yang harus benar-benar diperhatikan untuk kemudahan proses analisis selanjutnya. Selain itu peneliti melakukan observasi pada perpustakaan yang menyimpan dokumen perfilman.

Secara teknis proses observasi tidak dapat dilakukan secara langsung untuk turun ke lapangan dengan landasan adanya peraturan yang ditetapkan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat karena pandemi *covid-19*. Sehingga

⁵¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, ..., hlm. 41.

proses observasi dapat dilakukan lebih dominan dilakukan secara *online* melalui media pembantu seperti alamat *website* instansi termasuk pada pelayanan informasi dari Dirjen Dirjen Kekayaan Intelektual yang memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh data.

2). Wawancara

Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁵² Subjek wawancara ditujukan kepada kepada pakar hukum untuk menggali status hukum yang mengungkap hak-hak bagi pembuat naskah dalam bentuk hak ciptanya, termasuk kepada staf pelayanan informasi Dirjen Kekayaan Intelektual, dan kepada para ahli sastra untuk mengetahui status kesamaan alur film.

Maka dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab secara cermat dan mendalam bersama beberapa responden berkaitan dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

3). Studi Dokumentasi

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Putra; Jakarta, 2006, hlm. 227.

Studi dokumen merupakan studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data dengan tidak menggunakan angka, namun cukup dengan menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisa. Barulah kemudian membandingkan teori, pendapat para ahli serta peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku⁵³.

Metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam

⁵³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 20011, hlm. 13.

penulisan hukum ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (library Research), diantaranya yaitu:

a) Peneliti Lapangan di:

Masyarakat dan terkhusus para pakar hukum dan sastra yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya, yang mengetahui kesamaan dan perbedaan antara film Benjamin Biang Kerok terdahulu dan terbaru;

b) Penelitian kepastakaan di:

Kepustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG